



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2025/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

**PENGGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 08 Oktober 1967, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, , xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 20 Oktober 1962, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, JAWA TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 184/Pdt.G/2025/PA.Kbm, tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Janda Mati dan Tergugat berstatus Duda Mati;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 7 bulan lamanya di rumah Tergugat di xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Januari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mau tinggal bersama di rumah Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Juni 2024, dengan penyebab masih tetap seperti pada posita 5 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki sikapnya. Akhirnya Penggugat pulang ke rumah Penggugat di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 7 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan / nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

9. Bahwa Penggugat termasuk kedalam golongan orang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400.7.22.1/1220, tertanggal 24 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Kebumen, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 184/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 20 Januari 2025 dan Nomor 184/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 05 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat / Pemohon NIK xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Karanganyar xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

## B. Saksi;

Saksi 1, SAKSI 1, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN, JAWA TENGAH,

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan belum mempunyai anak namun sejak tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar.;
- Bahwa Saya pernah lebih dari 2kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan terakhir saksi mendengarnya pada bulan tahun;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sudah ;  
7 bulan.;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN, JAWA TENGAH

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan belum mempunyai anak namun sejak tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar;;
- Bahwa Saya pernah lebih dari 2kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan terakhir saksi mendengarnya pada bulan tahun;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sudah ;  
7 bulan,;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 184/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 20 Januari 2025 dan Nomor 184/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 05 Februari 2025 yang dibacakan di

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (absolute competentie);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (relative competentie);

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan belum mempunyai anak namun sejak tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar;;
- Bahwa Saya pernah lebih dari 2kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan terakhir saksi mendengarnya pada bulan tahun;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sudah 7 bulan,;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan belum mempunyai anak namun sejak tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar,;
- Bahwa Saya pernah lebih dari 2kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan terakhir saksi mendengarnya pada bulan tahun;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sudah 7 bulan,;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih kurang lebih kurang lebih 7 bulan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kebumen Nomor 184/Pdt.G/2025/PA.Kbm tanggal 15 Januari 2025, Pemohon telah diizinkan untuk berperkara secara prodeo, karena itu maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahun 2025;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Kebumen Nomor SP DIPA-005.041056/2025 tanggal 02 Desember 2025.

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Sya ban 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khotibul Umam serta H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Sya ban 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bobi Yusuf Noor Fajar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Bobi Yusuf Noor Fajar, S.H.I., M.H.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	0,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	0,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	0,00
	d. Redaksi	: Rp	0,00
2	Proses	: Rp	0,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Sumpah	: Rp	0,00
5	Materai	: Rp	0,00
	Jumlah	: Rp	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)